



PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Jl. HASANUDDIN No. 90 ☎ (031) 8921012

Fax (031) 8963153 SIDOARJO 61215

www.pa-sidoarjo.go.id – administrasi.kepaniteraan@pa-sidoarjo.go.id

Nomor : W13-A16/3670/PB.00/6/2020
Sifat : Biasa
Perihal : Pemohonan permintaan
lengkap putusan perkara

Sidoarjo, 24 Juni 2020

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Di
Banjarmasin

Menindaklanjuti Surat saudara Nomor : B-893/Un.14/III.2/PP/03.1/06/2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa salinan putusan nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A dapat kami kirimkan berupa file pdf.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

An. Ketua,
Panitera



Drs. Abdullah Faqih, M.H.
NIP. 196305021992021.006

Tembusan:

1. Ketua
2. Arsip

P E N E T A P A N
Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai :
“Pemohon I”

Ida Yulvi Asna Binti Kasnan, umur 32, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai :
“Pemohon II”

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo dengan surat pemohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01

Nopember 2013 dengan wali nikah bernama Amanan dengan maskawin berupa dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dan perhiasan cicin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rochman Bin Sari rejo dan Amanan Bin Juwair serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.

2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di bersama di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015.
3. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah, sehingga Para pemohon memohon agar pernikahan tersebut diistbatkan.
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali) dengan Pemohon II (Ida Yulvi Asna Binti Kasnan) yang di

laksanakan pada 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar Isbath Nikah nomor : Kk.13.15.15/PW.01/421/2016 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali, nomor : ██████████, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Yulvi Asna Binti Kasnan, nomor : ██████████ tanggal 17 juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali, nomor : 0329/AC/2016/PAGs, tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, (P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ida Yulvi Asna Binti Kasnan, nomor : 2471/AC/2013/PASda, tanggal 03 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Agama Sidoarjo, (P-5);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon, mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rochman Bin Sari rejo, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah Saudara dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengitsbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.
- Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah, pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016 menyatakan perkawinan para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01 Nopember 2013 dengan wali nikah ; bernama Amanan; dengan maskawin berupa dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dan perhiasan cicin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi dan Rochman serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
- Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di bersama di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015.
- Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.

2. Amanan Bin Juwair, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Surabaya;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengitsbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.
- Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah, pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016 menyatakan perkawinan para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01 Nopember 2013 dengan wali nikah ; bernama Amanan; dengan maskawin berupa dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dan perhiasan cicin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi dan Rochman serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
- Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di bersama di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015.
- Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang

berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan Permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena Para Pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah. Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu

pemohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan nama bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan saksi I bernama Rochman Bin Sari rejo dan saksi II bernama Amanan Bin Juwair;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bematerai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di wilayah Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01 Nopember 2013 dengan wali nikah bernama Amanan dengan maskawin berupa dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dan perhiasan cicin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rochman Bin Sari rejo dan Amanan Bin Juwair serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan

untuk menjadi suami istri;

3. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di bersama di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015.
4. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut diisbatkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali) dengan Pemohon II (Ida Yulvi Asna Binti Kasnan) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 H. Oleh kami H. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Amar Hujantoro, M.H. dan Siti Aisyah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

H. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	85.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nani Andriyati
NIM : 1601110023
Jurusan : HKI
Judul Skripsi : Isbat Nikah perkawinan poligami dalam masa Iddah (Analisis penetapan PA & Soarfo No. 0289/Pdt.P/2016/PA.SAA)
Pembimbing I : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH
Pembimbing II : Alha Fithriani, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>① Abstrak penelitian & tambal & metode!</p> <p>② Rumusan & Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana perkembangan?2. <p>③ Bahan hukum primer BW/HR, RBG, RV = apa relevansinya?</p> <p>④ metode penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none">- sumber bahan hukum- analisis preskriptif & deskriptif = sesuai & tidaknya!- prosedur / tahapan penelitian lengkapi tiap tahapnya & tgl... bln... th...	<p>⑤ BAB II -</p> <ul style="list-style-type: none">- Relevansi & masalah dalam hukum- Kutipan dari undang-undang tgl perlu & footnote tapi harus lengkap undang-undang... Paene... April = ...! <p>⑥ Hal & teknis = pengotakan, pengujian sesuai & tidaknya.</p> <p>⑦ Istilah = Aman putusan ?</p> <p>⑧ Analisis seni point =</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pertimbangan ...2. Analisis tanding Iri penutup <p style="text-align: right;">4/11 2020</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783


e-mail: fasya@uim-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Nomi Andriyati /1601110023/ HKI
Judul Skripsi : Isbat Nikah perkawinan poligami dalam
masa Iddah (Analisis penetapan PA.
SiDoarjo NO 0239 /Pdt.P/2016 /PA. SDA
Pembimbing I : Hj. Diana Rahmi, S.As, MH.
Pembimbing II : Alha Fithriani, MH

CATATAN PEMBIMBING : I / II

1. Landasan teori "Poligami" ?
2. Bagian mana dalam penetapan yang menunjukkan bahwa kasus ini adalah perkawinan poligami ?
*Habis masa iddah \leftrightarrow poligami ?
Belum

 18/11-2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NANI ANDRIYATI
NIM : 1601110023
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ISBAT NIKAH PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
NOMOR 0239/Pdt.P/2016/PA.SDA)
Pembimbing I : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH
Pembimbing II : Ahda Fithriani, SHI., MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>1. Secara keseluruhan perhatikan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah</p> <p>ACC</p> <p>Jum'at, 27 November 2020</p>  <p>Ahda Fithriani, SHI., MHI</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,3 Banjarmasin
70132 Banjarmasin

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor B- Kes /Ur 14/III.2/PP.00.0031/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana pen...

Nama	Nani Andriyani
NIM	1601110023
Program/Jurusan	S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul	Itikat Nikah Perkawinan Poligami dalam Masa Iddah Penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA Sda)

ami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pen...

Pembimbing I	Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H
Pembimbing II	Ahda Fithriani, S.HI, M.HI

dara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan p...

ikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semest...



Banjarmasin, 13 Maret
Dekan

Dr. H. Daluddin, M.
NIP 19641261991

ari (sebagai laporan),
g I dan pembimbing II.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B-1053/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Banjarmasin, 8 Juli 2020

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Nani Andriyati
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 8 Juli 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM : Nani Andriyati/1601110023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Itsbat Nikah Perkawinan Poligami dalam Masa Iddah
(Analisis Penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA. Sda)
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020
Waktu : 09.00 s.d selesai

dengan susunan tim pseminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH
Pembimbing II : Ahda Fithriani, SHL., MHI
Moderator : Rahmat Fadillah, SHL., MH
Pembahas Utama I : Lailan Mufthirah/170101010305
Pembahas Utama II : Kintan April Lia/170101010884

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Juli 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1081/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nani Andriyati
NIM : 1601110023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Itsbat Nikah Perkawinan Poligami dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA. Sda)

telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH
Pembimbing II : Ahda Fithriani, SHI., MHI
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SHI., MH
Pembahas Utama I : Lailan Muftirah
Pembahas Utama II : Kintan April Lia

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Juli 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 24 September 2020

Nomor : B- 1591 /Un.14/III.2/TL.00/09/2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NANI ANDRIYATI**
NIM : 1601110023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Trikora Komp. Griya Utama Trikora III Blok E, No.12
Rt.34 Rw.5 Guntung Manggis Landasan Ulin Kota
Banjarbaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 September s/d 30 Oktober 2020 dengan judul:

Itsbat Nikah Perkawinan Poligami dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA. Sda)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 24 September 2020

Nomor : B- 1591 /Un.14/III.2/TL.00/09/2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NANI ANDRIYATI**
NIM : 1601110023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Trikora Komp. Griya Utama Trikora III Blok E, No.12
Rt.34 Rw.5 Guntung Manggis Landasan Ulin Kota
Banjarbaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 September s/d 30 Oktober 2020 dengan judul:

Itsbat Nikah Perkawinan Poligami dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA. Sda)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax: (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
No. B-24/Un.14/V.1/HM.02.2/11/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nani Andriyati
NIM : 1601110023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 November 2020

Kepala,



Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syarlah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1220/UN.14/FS/11/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nani Andriyati
NIM : 1601110023
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020 dengan baik

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 November 2020
Pengelola Perpustakaan

Haniyah Fitriah S. Ag, MHI
NIP. 197601022003122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2096/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nani Andriyati
NIM : 1601110023
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2020
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Farihatni Mulayti, S. Ag., MHI
Penguji II : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
Penguji III : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **83** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 November 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2066/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Nani Andriyati

NIM : 1601110023

Kelahiran Mataraman, 18 Maret 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 19 November 2020



Dekan,
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/PeI/XX/20102069/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Nani Andrigati

Tempat dan Tanggal Lahir :

Banjarbaru, 18 Maret 1998

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

Banjarmasin, 20 Juni 2019



Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002



Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nani Andriyati
NIM : 16010023
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 7 (tujuh)
Tahun Akademik : 2019 / 2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila b. Aspek penalaran dan idealisme c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	9 5 6	42 13 11	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	1	1	
JUMLAH		21	67	

Banjarmasin, 3 September 2019

Dosen Pembimbing

Ahda Fithriani, SHI, MHI
NIP.

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : Nani Andriyati
N I M : 1601110023
Fakultas : Syariah
Jurusan : ~~HKI/PM/HTN/HES~~*

bahwa judul skripsi yang bersangkutan tidak terjadi/mengalami *) perubahan dari :

Judul Semula : Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda)

Menjadi : Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dan Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda)

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Desember 2020

Menyetujui
Mhs. ybs.

Notulen,



Nani Andriyati
NIM.1601110023



Ergina Faralita., SH., MH
NIP. 198812052019032010

Keterangan :

1. Blanko ini diisi dua rangkap
 - satu untuk Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk penulisan judul pada transkripsi nilai
 - satu untuk arsip mahasiswa yang bersangkutan
2. Diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian skripsi dilaksanakan, setelah itu ketidaksesuaian judul pada transkripsi nilai tidak menjadi tanggung jawab fakultas.

*) = coret yang tidak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap skripsi:

Nama : Nani Andriyati
NIM : 1601110023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dan Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda)

Tim Penguji:	Tanda Tangan
1 Dra. Hj. Yusna Zaidah., MH	1. 
2 Hj. Diana Rahmi., S.Ag., MH	2. 
3 Sa'adah, S. Ag, M.H	3. 
4 Tuti Hasanah, SEI, MHI	4. 

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjiilidan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Desember 2020

Notulis Munaqasyah,



Ergina Faralita. SH., MH
NIP.198812052019032010

Wakil Dekan Bid. Akademik ,



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI
NIP. 197904102006041019

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nani Andriyati
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Mataraman, 18 Maret 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Sungai Jati Rt 2 Rw 3 Mataraman Banjar
7. Pendidikan : a. TK Tunas Mekar
b. SDN Desa Lima
c. MTs Darul Huda Bawah Pasar
d. MAN 2 Martapura (MAN 4 Banjar)
8. Pengalaman Organisasi : LPPQ (Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an)
9. Orang Tua
Ayah
Nama : Komari
Pekerjaan : Pensiunan BUMN
Alamat : Sungai Jati Rt 2 Rw 3 Mataraman Banjar
Ibu
Nama : Samiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sungai Jati Rt 2 Rw 3 Mataraman Banjar
10. Saudara : Satu Orang